

DUKUNGAN SEMUA ELEMEN, PEMKOT TUAL RAIH PENGHARGAAN



<http://www.smaterpadu-alqudwah.sch.id/>

Melalui dukungan semua elemen sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Tual berhasil meraih sejumlah penghargaan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tual, Ahmad Yani Renuat pada saat membacakan Laporan Walikota Tual, Adam Rahayaan dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual, Senin (12/04). “Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Masyarakat Kota Tual, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Pimpinan Daerah, serta Alim Ulama, dan Tokoh Adat, serta segenap media cetak dan elektronik atas dukungannya terhadap kebijakan yang ada sehingga membuahkan banyak prestasi di daerah ini,” katanya.

Dengan dukungan tersebut, Pemkot Tual berhasil meraih penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Kota Tual terpilih dalam Nominasi 10 Besar Kategori Kota dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 lalu. Peringkat 73 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Peringkat Pertama Se-Provinsi Maluku (meliputi delapan area intervensi dengan capaian kinerja 83 persen).

Menurutnya, Pemkot Tual juga meraih penghargaan Kota Tuntas Kumuh Nasional 101,09 hadari 141,09 Ha (71,56 persen) tersisa 40 Ha (28,35 persen) satu-satunya kota di Kawasan Timur Indonesia yang mampu memenuhi target tuntas kumuh nasional. Peringkat pertama dalam menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku. Serta memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tual Tahun 2019. “Kita patut berbangga dengan segala pencapaian yang ada, namun semua itu bukanlah tujuan utama kita, karena hal tersebut harus

menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih memajukan Kota Tual yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Sumber Berita:

Tribun Maluku, 13 April 2021, <https://www.tribun-maluku.com/2021/04/dukungan-semua-elemen-pemkot-tual-raih-penghargaan/>.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa :
 - a. Pasal 1 Ayat (2), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. Pasal 15, Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - 1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
 - c. Pasal 16, Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - 3) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa:
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - 1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - 2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
 - e. Pasal 18 Ayat (1), Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
 - f. Pasal 18 Ayat (2), LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
 - g. Pasal 19 Ayat (1), (2), dan (3), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara,

LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.

- h. Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2), Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - 1) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
5. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
6. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

8. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
9. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
10. Opini BPK terdiri dari :
 - a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
 - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
 - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.